



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Letjen Soeprapto No Telp/Fax (0528) 31870 Kode Pos 73911

PURUK CAHU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

Nomor : 421.1 / ~~945~~ / BID.TK,SD,SLB/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK
“ABA - 7” DESA DIRUNG LINGKIN KM. 2
KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan akses pendidikan anak sejak usia dini di Desa Dirung Lingkin Km. 2 Kecamatan Tanah Siang Selatan maka dirasa perlu melakukan pendirian dan penyelenggaraan pendidikan dengan nama “TK. ABA - 7”
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan tersebut, hendaknya tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas mengenai Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); *sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);*
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Kerja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ABA – 7 di Desa Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan , memberikan Ijin Operasional kepada :

- KESATU :**
- a. Nama Lembaga : TK. ABA - 7
 - b. Kepala TK : **SAMPURNA IRMAWATI**
 - c. Jenis Lembaga : Taman Kanak – Kanak (TK)
 - d. Alamat Lembaga : Desa Dirung Lingkin Km. 2 Kecamatan Tanah Siang Selatan
- KEDUA :** Bahwa Pemegang Ijin Operasional ini harus mentaati peraturan/petunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain :
- a. Membayar dan melunasi pajak sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. Bahwa Ijin Operasional yang diberikan kepada Lembaga adalah tempat yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban umum, kebersihan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
 - c. Pemegang Ijin Operasional ini jika menghentikan atau menutup kegiatan wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya
 - d. Jika terjadi perubahan jenis ,penambahan kegiatan kelembagaan maka ijin Operasional ini harus diperbaharui dengan ijin Operasioal yang baru.

- KETIGA** : Ijin operasional berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- KEEMPAT** : Pemegang ijin Operasional ini harus melakukan pendaftaran ulang (Heregistrasi) setiap tahun paling lambat (dua) minggu sebelum jatuh tempo ijin berakhir.
- KELIMA** : Ijin operasional ini dapat dibatalkan apabila salah satu ketentuan tersebut diatas tidak dapat dipatuhi /ditaati sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 21 Maret 2016
Kepala Dinas Pendidikan



INGATNO, S.SA.Sos.M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1959087 198311 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

4. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu
5. Camat Tanah Siang Selatan di Dirung Lingkin
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanah Siang Selatan di Dirung Lingkin